

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 035/B/TP/VLHH/III/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MAESINDO INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Karangjati RT 07/03, Ds. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D. I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 111/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 31 Maret 2021 s.d 30 Maret 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 12 s.d 13 Februari 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MAESINDO INDONESIA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dibekukan~~*)
Sertifikasi/Penilikan*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 018-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 1. Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Ketua Tim)
 2. Ir. Titik Kuswandari
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT MAESINDO INDONESIA**
Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun
2. Alamat Kantor : Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI termuat dalam NIB RBA Nomor :
8120113122139 tanggal tanggal 23 November 2018.
5. Produk dan Kap. Izin : Topi, doillis paper, cake case, paper Straw dan paper
bag : 7.644.000.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun
Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Iswoyo Seno Saputro
8. Nama MR *Auditee* : Zarqoni

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 12 Februari 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu - Kamis, 12 – 13 Februari 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 13 Februari 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 6 Maret 2025.
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT MAESINDO INDONESIA dinyatakan LULUS Penilikan.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p style="text-align: center;">: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 8120113122139 tanggal tanggal 23 November 2018.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT MAESINDO INDONESIA Dusun Karang Jati RT 07/03</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 17099, Industri Kemasan dan Kotak dari kertas dan karton. 17022, Industri Barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL.</p> <p>e. Lokasi Usaha : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p style="text-align: center;">: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120113122139 tanggal tanggal 23 November 2018 , dengan identitas:</p>

		<p>17099, Industri Kemasan dan Kotak dari kertas dan karton.</p> <p>a. Nomor KBLI : 17022, Industri Barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL.</p> <p>Dusun Karang Jati RT 07/03</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Tinggi</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP
		a. Nomor
b. Nama		: PT MAESINDO INDONESIA.
c. Alamat	: Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	
Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Dokumen Revisi UKL-UPL Nomor: 01/BLH/BA/DOK/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Kemudian terbit SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul No. 01/IL/IX/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Penerbitan Ijin Lingkungan.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA telah membuat Laporan/Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera pada matrik UKL UPL. Laporan yang dibuat sesuai dengan yang tercantum pada rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan kondisi di lapangan. Terdapat bukti dalam proses uji lingkungan oleh pihak terkait.
--	-----------------------	---	---

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA memiliki Izin Usaha Industri Nomor: 1191/1/IU/PMA/2016 tanggal 30 September 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Perindustrian. Dokumen IUI sah dan masih berlaku. PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki PBUI termuat dalam Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No : 8120113122139 diterbitkan tanggal 23 November 2018. Jenis produk berupa Barang dari Kertas berupa topi, doillis paper, cake case, paper Straw dan paper bag dengan kapasitas yang tertera pada Izin Industri adalah 2.500 ton/tahun sedang kapasitas produksi berdasar NIB adalah sebesar 7.644.000.000 pcs/tahun. Lokasi PT MAESINDO INDONESIA sesuai dengan yang tercantum pada NIB RBA yaitu di Dusun Karangjati RT 07, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koordinat 7°50'20,226"S dan 110°19'12,882"E. Jenis usaha PT MAESINDO INDONESIA sesuai dengan izin yang dimiliki.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki akun SIINAS yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI dan telah membuat Laporan Semester I dan II tahun 2023, Laporan Semester I, Triwulan III dan IV tahun 2025.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120113122139 diterbitkan tanggal 23 November 2018 melalui Sistem OSS sekaligus berfungsi sebagai Angka Pengenal Importer (API-P).
9.	Verifier	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan

1.3.1.a		kelompok (jika berkelompok).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku di PT MAESINDO INDONESIA periode Februari 2023 s.d. Januari 2025 telah dilengkapi dengan dokumen pembayaran berupa bukti transfer dari PT MAESINDO INDONESIA ke pemasok bahan baku baik pemasok lokal maupun pemasok impor. Terdapat laporan penerimaan selama periode Februari 2023 s.d. Januari 2025 yang dilengkapi data jumlah Roll dan berat dalam Kilogram.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MAESINDO INDONESIA pada periode Februari 2023 s.d. Januari 2025 melakukan penerimaan bahan baku dari pemasok lokal terdapat 1.128 kali pembelian/penerimaan lokal sebanyak 11.725 Roll dengan berat 7.587.205,00 Kg dan terdapat 256 kali pembelian/ penerimaan sebanyak 3.439 Roll dengan berat 2.831.603,50 Kg. Seluruh penerimaan bahan baku kertas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Delivery Order/Surat Jalan untuk pasokan lokal dan Dokumen Impor (Invoice, Packing List, PIB dan NPPB) untuk pasokan impor. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian antara fisik, ukuran dan jenis barang di lapangan dengan dokumen angkutan, serta tidak ditemukan penggunaan hhasil hutan hasil lelang pada proses produksi PT MAESINDO INDONESIA
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu Eucalyptus, Akasia dan Pinus bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat 10 pemasok lokal PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki S-LK yang masih berlaku/ aktif yang telah dilakukan uji silang dengan data di SILK dan 1 (satu) Pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri (DM) dengan asal usul bahan baku telah ber S-LK
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen impor (PIB, <i>invoice</i> , <i>packing list</i> , dan <i>bill of lading</i>) pada setiap kegiatan impor PT MAESINDO INDONESIA
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen Uji Tuntas nomor UT/P/2373/S/241104/033 dengan Deklarasi Impor dengan nomor DI/P/2373/S/240115/001-Rev.1 sudah terdapat kesesuaian hasil Uji Tuntas dengan dokumen Deklarasi Impor dalam hal nama eksportir, jenis produk, HS Code serta negara asal
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Telah dilakukan uji petik atas Persetujuan Impor nomor 04.PI-64.24.0985 tanggal 11 Oktober 2024 dengan Uji Tuntas nomor UT/P/2373/S/241104/033 tanggal 04-11-2024. Dari hasil pengecekan tersebut telah terdapat kesesuaian Persetujuan Impor dengan dokumen uji tuntasnya.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi impor yang dilakukan PT MAESINDO INDONESIA telah terpublikasi pada website SILK dan sesuai dengan PIB. Realisasi impor yang telah dilaporkan tersebut telah sesuai dengan Persetujuan Impor, Deklarasi Impor serta hasil uji tuntas.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor bahan baku pada periode audit di PT MAESINDO INDONESIA
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT MAESINDO INDONESIA adalah barang dari kertas, dengan bahan baku yang digunakan adalah jenis Eucalyptus, akasia dan pinus, yang tidak termasuk kedalam jenis yang dibatasi perdagangannya
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit PT MAESINDO INDONESIA terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia panduan atau prosedur untuk melakukan uji tuntas dan sudah dilakukan uji petik untuk nomor: UT/P/2373/S/241104/033 dan terdapat kesesuaian antar S-legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan pelaksanaan uji tuntas

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA pada periode Maret s.d Oktober 2023 menerima bahan baku impor dari dua pemasok yang telah memiliki sertifikat FSC di negaranya dan masih berlaku serta terdapat Gabungan Deklarasi dan Sertifikat dari otoritas Negara asal
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan laporan penggunaan bahan baku mulai dari nota pengambilan barang, laporan hasil produksi hingga data barang jadi/packing. Informasi ketertelusuran asal usul bahan baku dengan kunci penelusuran asal usul barang/produk adalah pada Nomor Order Produksi (OP) yang tercantum pada setiap <i>tally sheet</i> .
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi didapatkan bahwa laporan produksi sesuai dengan LMHH. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku yang digunakan dalam produksi sebesar 10.742.463,14 Kg dan hasil produksi yang dihasilkan sebesar 9.296.784,39 Kg , sehingga diperoleh rendemen sebesar 86,54 % . Rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi diketahui bahwa jenis produk PT MAESINDO INDONESIA sesuai dengan izin usaha industri yaitu Industri Topi Koki, Peci, Cake Case, Doilies Paper dan Paper Bag. Realisasi produksi PT MAESINDO INDONESIA pada periode Februari 2023 s.d. Januari 2024 sebesar 3.070.946.074 pcs (40,18 %) dan pada periode Februari 2024 s.d. Januari 2025 sebesar 3.256.983.128 pcs atau mencapai 42,61 % dari kapasitas yang diizinkan yaitu 7.644.000.000 pcs/ tahun.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi hasil hutan yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada Periode Februari 2023 s.d. Januari 2025.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA selama periode Maret s.d Oktober 2023 melakukan penjualan produk kertasnya secara lokal/domestic/dalam negeri 2.210 kali dengan jumlah 2.058.994.924 pcs setara dengan 2.976.786,92 Kg . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan/pemindahtanganan seluruh hasil produksinya dalam negeri/local/domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa invoice dan dokumen pabean berupa BC 4.1 untuk penggunaan bahan baku dalam negeri/domestic/lokal dan BC 2.5 untuk penggunaan bahan baku import sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen laporan hasil produksi, laporan mutasi kayu dan laporan penjualan ekspor, periode Februari 2023 s.d Januari 2025 menunjukkan bahwa PT MAESINDO INDONESIA melakukan penjualan lokal sebanyak 2.058.994.924 pcs setara dengan 2.976.786,92 kg , penjualan ekspor sebanyak 3.673.291.096 pcs setara dengan 6.021.268,42 kg , sedangkan hasil produksi sebanyak 6.327.929.201 pcs atau setara 9.292.784,39 Kg menunjukkan bahwa produk kertas yang dijual dengan tujuan ekspor, pada periode tersebut merupakan hasil produksi sendiri. Data dan informasi tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Mutasi Kayu produk PT MAESINDO INDONESIA pada periode yang sama
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspor. Selama periode audit PT MAESINDO INDONESIA melakukan 945 kali ekspor. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen SVLK serta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. P.23 tahun 2023 tidak termasuk ke dalam kategori barang yang wajib verifikasi teknis dan produk yang diekspor menggunakan jenis kayu akasia, eucalyptus dan pinus yang bukan merupakan jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak membutuhkan kelengkapan dokumen CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT MAESINDO INDONESIA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk PT MAESINDO INDONESIA adalah topi, doillis paper, cake case, paper straw dan paper bag yang tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk PT MAESINDO INDONESIA menggunakan bahan baku kayu jenis akasia, eucalyptus dan pinus, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil Verifikasi terhadap penggunaan tanda SVLK di PT MAESINDO INDONESIA adalah tanda SVLK dibubuhkan pada Dokumen <i>Invoice Packing List</i> untuk penjualan ekspor dengan nomor VLHH-34-07-0070 sesuai ketentuan. PT MAESINDO INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, verifikasi lapangan dan wawancara dengan sdr. Sunaryo sebagai Ketua P2K3, telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab dalam implementasi prosedur K3 yaitu sesuai yang tertera pada Susunan P2K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen, verifikasi lapangan dan wawancara dengan Sdr. Sunaryo yang ditetapkan sebagai Ketua P2K3 menunjukkan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		bahwa tersedia alat pelindung diri yang siap digunakan kapan dibutuhkan, dan karyawan yang bekerja di PT MAESINDO INDONESIA sudah menggunakan APD yang sesuai. APAR (expired tanggal 6 Februari 2026) masih berlaku dan penempatannya pada lokasi yang mudah dijangkau. Sedangkan di areal pabrik tersedia jalur evakuasi yang mudah dilihat dan ditemukan serta titik kumpul yang jelas
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Laporan P2K3 yang dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali, dimana di dalamnya mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di PT MAESINDO INDONESIA, yang memuat informasi mengenai Waktu Kejadian, Data Korban, yaitu Nama, Jenis Kelamin, umur, akibat (M: Meninggal, CT: Cacat tetap, STB: Sementara Tidak Bekerja, CR: Cidera Ringan) dan Faktor kecelakaan, yang meliputi Cedera dan Sumber, serta uraian Penyebab Kecelakaan. Pada periode Periode Februari 2023 s.d Januari 2025, telah terjadi 7 (tujuh) kali kecelakaan kerja, dimana kejadian tersebut telah dilakukan upaya penanganan terhadap korban sesuai SOP K3 PT MAESINDO INDONESIA
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki Serikat Pekerja yaitu SPSI PT MAESINDO INDONESIA yang sudah memiliki dokumen AD/ART dan Susunan Pengurus, dimana Serikat Pekerja ini sudah dicatatkan ulang dengan no bukti 039/SP/TSK/BTL/2001 pada tanggal 8 Agustus 2011. Terdapat perubahan pengurus SPSI PT MAESINDO INDONESIA pada tanggal 17 Oktober 2014.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen draft Peraturan Perusahaan PT MAESINDO INDONESIA 2025 – 2027 dan surat keterangan dalam proses dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul nomor B/500.15.12.1/00343 tanggal 6 Maret 2025
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan PT MAESINDO INDONESIA sebanyak 698 orang dengan karyawan laki laki sebanyak 498 orang dan karyawan perempuan sebanyak 209 orang. Karyawan termuda a.n Rinja Anuar

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		Dani Falarensia yang lahir pada tanggal 8 Januari 2006 bagian divisi doilies dan telah berumur > 18 tahun
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MAESINDO INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 698 orang dengan karyawan laki laki sebanyak 498 orang dan karyawan perempuan sebanyak 209 orang. Tidak terdapat diskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan kebijakan tanpa diskriminasi yang ditandatangani oleh pimpinan PT MAESINDO INDONESIA pada tanggal 01 Juni 2015

Yogyakarta, 06 Maret 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur